

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil dari penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah apa saja yang pernah dibahas oleh peneliti-peneliti terdahulu, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution management*.

Muyassaroh dan Saputra (2015), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution management*. Hasil penelitian pada model regresi linier sederhana dapat disimpulkan bahwa umur bank berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*, kecukupan modal, risiko pembiayaan, dan rasio efisiensi berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*. Sedangkan efektivitas dana pihak ketiga, pertumbuhan produk domestik bruto, proporsi pembiayaan non investasi, proporsi dana pihak ketiga, penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Kartika dan Adityawarman (2012), melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution management*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Capital Adequacy*, *Effectiveness of Depositors Funds*, *Assets Composition*, *Productive Assets Management* berpengaruh positif signifikan terhadap *profit distribution management*. Sedangkan variabel *Deposits* dan *Rate of Inflation* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *profit distribution management*.

Mulyo dan Mutmainah (2012), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *profit distribution management*. Hasil penelitian pada model regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa (1) kecukupan modal, proporsi

pembiayaan non investasi dan penyisihan penghapusan aktiva produktif secara parsial berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*; (2) efektivitas dana pihak ketiga dan proporsi dana pihak ketiga secara parsial berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*; (3) risiko pembiayaan, pertumbuhan produk domestik bruto, dan umur bank secara parsial tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

Farook, Hassan, dan Clinch (2012) melakukan penelitian dengan judul *Profit distribution management by Islamic banks: An empirical investigation* yang bertujuan untuk memastikan apakah bank syariah benar-benar mengelola *profit distribution* dan faktor apa saja yang terkait *profit distribution management*. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah memiliki rata-rata *profit distribution management* yang tinggi.

Wafaretta, Rosidi, dan Rahman (2015) dalam penelitian yang berjudul *The impact of banks' characteristics on profit distribution management of Islamic banks* menyimpulkan bahwa *market share* terbukti berpengaruh negatif terhadap *profit distribution management*, *assets' composition* tidak terbukti berpengaruh terhadap *profit distribution management*, *third-party funds*, *effectiveness of third-party funds*, dan *banks' age* terbukti berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank Syariah

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah Pasal 1 disebutkan bahwa “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Dalam melakukan kegiatan usahanya perbankan syariah berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Menurut Sudarsono (2012:29), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit atau pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Yaya et al (2016:48), bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menurut pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain:

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

Berdasarkan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Dalam beberapa literatur perbankan syariah, bank syariah dengan beragam skema transaksi setidaknya memiliki empat fungsi, yaitu (Yaya et al, 2016: 48):

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat pada segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Dengan fungsi ini, bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dalam hal dana tersebut dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dengan pemilik dana.

Imbalan bank syariah kepada deposan sangat bergantung pada pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib dalam mengelola dana mudharabah. Semakin besar pendapatan bank yang dapat dibagihasilkan, semakin besar pula imbalan yang akan diberikan kepada pemilik dana yang mempercayakan uangnya dikelola oleh bank syariah.

Dalam hal bagi hasil kepada nasabah, bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas presentase pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan besar atau kecilnya imbalan bagi pemilik dana tidak semata ditentukan oleh semakin besarnya porsi bagi hasil oleh nasabah, melainkan juga oleh kualitas penyaluran dana oleh bank.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Sebagai investor, penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Selain itu, dalam menginvestasikan dana bank syariah harus menggunakan alat investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (murabahah, salam dan istishna), akad investasi (mudharabah dan musyarakah), akad sewa-menyewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik), dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial bank syariah merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Setidaknya ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen Zakat, Infak, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) dan instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Dana yang dihimpun melalui instrumen ini selanjutnya disalurkan kepada yang berhak dalam bentuk bantuan atau hibah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Instrumen qardhul hasan berfungsi menghimpun dana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi. Selanjutnya, dana qardhul hasan disalurkan untuk pengadaan atau perbaikan kualitas fasilitas sosial dan fasilitas umum masyarakat (terutama bagi dana yang berasal dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal); sumbangan atau hibah kepada yang berhak; dan pinjaman tanpa bunga yang diprioritaskan pada masyarakat golongan ekonomi lemah, tanpa memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

4. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi jasa keuangan yang dijalankan bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam hal mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, bank syariah tetap harus menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.2 Produk-produk Bank Syariah

2.2.2.1 Produk Penghimpun Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah (Yaya et al, 2016: 52).

1) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah

Wadiah berarti titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan kapan saja apabila penitip menghendaki. Wadiah dibagi atas dua, yaitu wadiah yad-dhamanah dan wadiah yad-amanah. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Wadiah yad-amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Islam tidak membatasi secara khusus objek yang bisa dititipi, bisa berbentuk barang maupun uang. Penerima titipan dalam transaksi wadiah dapat meminta imbalan (ujrah) kepada penitip atas jasanya dalam menjaga barang atau uang titipan. Berdasarkan fatwa DSN tentang tabungan wadiah, baik giro wadiah dan tabungan wadiah sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan pun oleh penitip tanpa adanya imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau bonus yang bersifat sukarela dari bank.

Prinsip wadiah yang lazim digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiah yad-dhamanah dan biasa disingkat dengan wadiah. Prinsip dapat diterapkan dalam bentuk giro dan tabungan. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Adapun tabungan wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat

tertentu yang disepakati dengan menggunakan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

2) Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana (shahibul maal) dan pihak yang kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (mudharib). Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal.

Berdasarkan PSAK 105, mudharabah dibagi atas tiga, yaitu mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah musytarakah. Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan penghimpunan dana bank syariah (tabungan, deposito, dan giro) dapat menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah yaitu mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha.

3) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Perbedaan tabungan wadiah dan tabungan mudharabah terletak pada tiga aspek, yaitu sifat dana, insentif, dan pengembalian dana. Sifat dana pada tabungan wadiah bersifat titipan, pada tabungan mudharabah bersifat investasi. Insentif pada tabungan wadiah berupa bonus yang tidak diisyaratkan di muka dan bersifat sukarela jika bank hendak memberikannya. Adapun insentif pada tabungan mudharabah adalah berupa bagi hasil yang wajib diberikan oleh bank jika memperoleh pendapatan atau laba pada setiap periode yang disepakati. Dalam hal pengembalian dana, tabungan wadiah dijamin akan dikembalikan semua oleh bank, tetapi pada tabungan mudharabah tidak dijamin dikembalikan semua (Yaya et al, 2016: 54).

4) Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah adalah simpanan dana dengan skema pemilik dana (shahibul maal) memercayakan dananya untuk dikelola bank (mudharib) dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank syariah dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari deposito tersebut (Yaya et al, 2016: 55).

2.2.2.2 Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa.

1) Prinsip Jual Beli

a. Jual Beli dengan Skema Murabahah

Jual beli dengan skema murabahah adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini digunakan untuk nasabah yang hendak membeli suatu barang, sedang nasabah tidak memiliki uang pada saat pembelian. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa margin atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Metode pembayaran bisa secara tunai maupun secara angsuran (Yaya et al, 2016: 55).

b. Jual Beli dengan Skema Salam

Jual beli dengan skema salam adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Dalam skema ini, bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian barang yang dilakukan pada pemasok (Yaya et al, 2016: 56).

c. **Jual Beli dengan Skema Istishna**

Jual beli dengan skema istishna adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan, kapal, dan pesawat terbang yang belum jadi dan memerlukan waktu cukup lama untuk menyelesaikannya. Oleh karena bank hanya sebagai penjual, sedang pembuatan produk dilakukan oleh produsen, bank biasanya juga melakukan kontrak istishna dengan produsen untuk membeli produk sebagaimana diinginkan oleh nasabah pembiayaan. Skema *double* istishna ini biasa disebut istishna paralel (Yaya et al, 2016: 56).

2) **Prinsip Investasi**

a. **Investasi dengan Skema Mudharabah**

Pada dasarnya, penyaluran dana dengan skema mudharabah sama dengan penghimpunan dana. Pada transaksi penyaluran dana, bank bertindak sebagai shahibul maal, sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank (Yaya et al, 2016: 56).

b. **Investasi dengan Skema Musyarakah**

Investasi dengan skema musyarakah adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing (Yaya et al, 2016: 57).

3) Prinsip Sewa

a. Sewa dengan Skema Ijarah

Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Skema ini oleh perbankan syariah dapat dipergunakan untuk keperluan sewa barang maupun sewa jasa. Beberapa bank belakangan ini mulai menggunakan skema ini untuk memfasilitasi nasabah membiayai kebutuhannya terhadap jasa pendidikan, kesehatan, bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. (Yaya et al, 2016: 57)

b. Sewa dengan Skema Ijarah Muntahiya Bittamlik

Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek sewa yang disediakannya dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. (Yaya et al, 2016: 57)

2.2.2.3 Produk Jasa

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Yaya et al, 2016: 58).

1) Prinsip Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam konteks muamalah, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (Antonio, 2001). Berdasarkan fatwa DSN nomor 10 Tahun 2000, seorang muwakkil haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan.

Sebagai pihak yang mengerjakan suatu tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fatwa DSN,

wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak (Yaya et al, 2016: 58).

2) Prinsip Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Antonio, 2001). Dalam fatwa DSN nomor 11 Tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan kepada penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

Dalam praktik perbankan, prinsip kafalah digunakan dalam transaksi bank garansi. Bila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban membayarnya, pemegang bank garansi dapat melakukan klaim kepada bank penerbit atas bank garansi tersebut. (Yaya et al, 2016: 58)

3) Prinsip Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang menanggungnya (Antonio, 2001).

Dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, dimana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu (Antonio, 2001).

4) Prinsip Sharf

Prinsip sharf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antarmata uang sejenis maupun antarmata uang berlainan jenis. (Yaya et al, 2016: 59)

5) Prinsip Ijarah

Berdasarkan fatwa DSN nomor 9 Tahun 2000, disebutkan bahwa objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. Menurut Karim (2004), ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa.

2.2.3. Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Ikatan Akuntan Indonesia mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan menetapkan Kerangka Penyusunan dan Pengkajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan PSAK Syariah No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tahun 2002. Dalam perkembangannya, IAI terus menerapkan standar akuntansi syariah sesuai dengan perkembangan transaksi syariah yang ada di lembaga keuangan syariah yaitu Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dan PSAK 101 sampai dengan PSAK 110 (Anisah dan Utomo, 2017).

Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis yang konvensional menyebabkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002. KDPPLKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS). Penyempurnaan ini dilakukan untuk memperluas cakupannya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah. (Yaya et al, 2016: 70).

Berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI No. 0823-B/DPN/IAI/XI/2013 seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI. Ikhsan dan Haridhi (2017), mengemukakan hingga saat ini, DSAS IAI telah mengesahkan 10 PSAK mengenai pelaporan keuangan syariah dan produk-produk pembiayaan untuk entitas syariah yang berisi:

1. PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah
2. PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
3. PSAK 103 tentang Akuntansi Salam
4. PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
5. PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah
6. PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
7. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah
8. PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah
9. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
10. PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk

Pada tanggal 27 Juni 2007 DSAS IAI mengeluarkan PSAK 101. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002.

Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut:

1. 16 Desember 2011 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.
2. 15 Oktober 2014 sehubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
3. 25 Mei 2016 terkait penyajian laporan keuangan asuransi syariah pada Lampiran B. Perubahan ini merupakan dampak dari revisi PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah. Perubahan ini berlaku efektif 1 Januari 2017.

PSAK 101 menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain:

- a. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
- b. Dasar akrual;
- c. Materialitas dan penggabungan;
- d. Saling hapus;
- e. Frekuensi pelaporan;
- f. Informasi komparatif; dan
- g. Konsistensi penyajian.

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemakai laporan keuangan KDPPLKS paragraf 9: (Yaya et al, 2016: 73-74).

1. Investor sekarang dan investor potensial
Investor adalah pihak yang menanamkan dananya untuk memiliki usaha yang ada atau yang akan dilaksanakan
2. Pemberi dana qard
Merupakan individu atau institusi yang memberikan pinjaman kepada entitas syariah dengan menggunakan skema qard
3. Pemilik dana syirkah temporer
Adalah individu atau institusi yang menginvestasikan dananya pada entitas syariah secara temporer dengan menggunakan skema bagi hasil

4. **Pemilik dana titipan**
Adalah individu atau institusi yang menitipkan dananya di entitas syariah dengan skema wadiah atau penitipan tanpa adanya kewajiban bagi yang dititipi untuk memberikan tambahan kepada penitip
5. **Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf**
Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana tersebut
6. **Pengawas syariah**
Adalah orang yang ditugaskan oleh Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi kepatuhan suatu entitas syariah terhadap prinsip syariah
7. **Karyawan**
Karyawan dalam hal ini adalah individu yang bekerja pada entitas syariah atau kelompok-kelompok yang mewakili kepentingan mereka dalam hubungannya dengan entitas syariah
8. **Pemasok dan mitra usaha lain**
Pemasok dan mitra usaha lain tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka menilai apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh tempo
9. **Pelanggan**
Pelanggan memerlukan informasi untuk menilai kelangsungan hidup entitas syariah, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang
10. **Pemerintah**
Pemerintah dan berbagai lembaga dibawah kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan aktivitas entitas syariah
11. **Masyarakat**
Informasi keuangan yang disediakan entitas syariah akan memungkinkan masyarakat menilai kontribusi entitas syariah pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan.

Pemakai laporan keuangan menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) organisasi yang mengembangkan

akuntansi dan auditing bagi lembaga keuangan syariah di tingkat dunia antara lain: (Wasilah, 2015: 116)

- a. Pemegang saham
- b. Pemegang investasi
- c. Pemilik dana (bagi deposan bank)
- d. Pemilik dana tabungan
- e. Pihak yang melakukan transaksi bisnis
- f. Pengelola zakat
- g. Pihak yang mengatur

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomik. Beberapa tujuan lainnya adalah sebagai berikut: (Wasilah, 2015: 97 dan Yaya et al, 2016: 74-75)

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha
2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya
3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak
4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan: (Wasilah, 2015: 98-100 dan Yaya et al, 2016: 76).

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Maksud karakteristik dapat dipahami adalah pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu (KDPPLKS paragraf 45).

b. Relevan

Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. (KDPPLKS paragraf 46). Relevan juga berarti harus berguna untuk peramalan dan penegasan atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.

c. Keandalan

Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. (KDPPLKS paragraf 52).

d. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan, serta membandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. (KDPPLKS paragraf 60).

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas: (Wasilah, 2015: 103)

1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
3. Laporan perubahan ekuitas

4. Laporan arus kas
5. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil
6. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan
8. Catatan atas laporan keuangan

2.2.4. Profit Distribution Management

Menurut Bank Indonesia *profit distribution* adalah pembagian keuntungan bank syariah kepada deposan berdasarkan nisbah yang disepakati setiap bulannya. *Profit Distribution Management* dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manajer dalam mengelola pendistribusian laba untuk memenuhi kewajiban bagi hasil bank syariah kepada deposannya (Mulyo dan Mutmainah, 2012).

Menurut Ulfah (2017), nisbah keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul mal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dinyatakan dalam nominal tertentu.

Perbedaan bunga dengan bagi hasil bank syariah berdasarkan pada prinsip *revenue sharing*, dimana bank syariah tidak membebankan bunga melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syariah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif dengan pihak lain.

Pembayaran imbalan bank syariah kepada deposan (pemilik dana) dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat bergantung dari pendapatan yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan dana mudharabah. Apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, dan sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang sangat kecil maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang kecil.

Farook et al (2012), dalam sampel penelitiannya menemukan bahwa bank syariah di Indonesia cenderung melakukan PDM yang lebih tinggi dan konsisten yang mengacu pada suku bunga. Untuk mengukur PDM yang mengacu pada suku bunga ini, dapat digunakan pendekatan *Asset Spread*. *Asset Spread* adalah *absolute spread* antara *Return On Asset* (ROA) dan *average Return On Investment Account Holder* (ROIAH). *Asset Spread* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Asset spread} = |(\text{ROA} - \text{Average ROIAH})|$$

Rata-rata ROIAH dapat dihitung menggunakan “total pendapatan yang harus dibagi” dibagi dengan “saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposan”. Kedua instrumen tersebut dapat dilihat dari laporan distribusi bagi hasil.

$$\text{average ROIAH} = \frac{\text{pendapatan yang harus dibagi}}{\text{saldo rata-rata instrumen bagi hasil deposan}}$$

Asset Spread merupakan indikator paling kuat untuk menghitung PDM. *Asset Spread* mempertimbangkan seluruh pendapatan dan beban dan menyediakan *spread* antara total *asset return* dari aset bank dan distribusi yang diberikan kepada nasabah, dimana semakin tinggi *asset spread* mengindikasikan adanya pendistribusian laba kepada nasabah yang jauh dari *asset return*.

2.2.5. Prinsip Perhitungan Bagi Hasil

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi ghoror, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dewan

Syariah Nasional dalam fatwanya dengan Nomor 15 Tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah dimana bank sebagai mudharib sedangkan nasabah sebagai shahibul maal, dilakukan beberapa tahapan yang dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.
- 2) Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.
- 3) Menentukan sumber pendanaan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil.
- 4) Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.
- 5) Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah.

Revenue sharing dalam praktik dipersepsikan sama dengan gross profit sharing yang menganalogikan *revenue* adalah nilai penjualan suatu barang (harga pokok plus margin pendapatan). Adapun *revenue* yang dimaksud dalam dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktikkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit*. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah tahun 2007, Ikatan Akuntan menyatakan secara eksplisit bahwa dalam hal prinsip pembagian hasil usaha, terminologi pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah pendapatan bruto (gross profit) (KDPPLKS paragraf 42). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 paragraf 11 menyatakan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.

Dalam praktik perbankan, *gross profit sharing* yang dibagikan kepada pihak ketiga meliputi:

- 1) Margin bank yang meliputi margin murabahah, salam, dan istishna. Dalam hal ini margin bank adalah selisih antara harga jual dengan harga beli barang.
- 2) Pendapatan ijarah bersih. Dalam hal ini pendapatan ijarah bersih adalah selisih antara pendapatan ijarah bersih dengan akumulasi penyusutan ijarah.
- 3) Bagi hasil pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

Penggunaan *gross profit sharing* sebagai dasar perhitungan bagi hasil lebih adil bagi perbankan syariah maupun nasabah, karena penggunaan laba kotor sebagai dasar perhitungan bagi hasil telah mempertimbangkan faktor kinerja (penjualan) dan juga biaya (harga pokok penjualan) sebagai komponen perhitungan laba atau pendapatan kotor.

2.2.6. Proporsi Dana Pihak Ketiga (PDPK)

Bank syariah memerlukan dana untuk menjalankan usahanya, dana yang digunakan bank tidak hanya berasal dari modal pemilik saham melainkan juga dari masyarakat atau yang disebut dana pihak ketiga. UU Perbankan No. 10 tahun 1998 menyebutkan dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, deposito, giro, dan atau bentuk lainnya.

Rinaldy dalam Kartika dan Adityawarman (2012) mengatakan bahwa pertumbuhan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal atau bahkan menjadi tidak berfungsi.

Menurut Farook et al (2012) Proporsi dana pihak ketiga adalah proporsi atas dana yang diperoleh oleh bank syariah dalam dana yang dihimpun oleh bank tersebut, dimana dana tersebut merupakan dana uang masuk ke bank syariah, yang berasal dari nasabah selain pemodal maupun peminjam. Farook et al berpendapat bahwa bank syariah dengan proporsi dana ketiga yang lebih kecil daripada dana

pemegang saham cenderung tidak mengelola PDM yang mengacu pada suku bunga. PDPK juga menggambarkan salah satu faktor yang memberikan informasi seberapa besar bank syariah itu membutuhkan dana dari para nasabahnya. PDPK diukur melalui persentase dana pihak ketiga terhadap total aset. PDPK dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PDPK} = \frac{\text{Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.7. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)

Menurut Bank Indonesia, penyisihan penghapusan aset produktif merupakan pembentukan atau penyisihan dana dinilai dari hasil evaluasi kredit debitur yang dilakukan oleh bank. Jika menurut suatu bank terdapat bukti objektif bahwa kredit dari debitur itu mengalami impairment (penurunan), maka bank harus membentuk dana atau cadangan atas kredit tersebut. Karena hasil evaluasi kredit debitur tersebut didasarkan keputusan masing-masing bank, maka tiap-tiap bank memiliki kebijakan tersendiri dalam membentuk cadangan dana untuk kreditnya.

Aset produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada Bank Indonesia dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, tagihan rekening administratif, dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Penyisihan penghapusan aset adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas aset (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Tata cara pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif pada bank syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.03/2014 pasal 42 dan pasal 43, antara lain:

1. Bank wajib menghitung dan membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.
2. Penyisihan Penghapusan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Cadangan umum dan cadangan khusus untuk aset produktif; dan
 - b. Cadangan khusus untuk aset non produktif.
3. Cadangan umum PPA sebagaimana disebut dalam ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar.
4. Cadangan khusus PPA sebagaimana disebut dalam ayat (2) ditetapkan paling rendah sebesar:
 - a. 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan.
 - b. 15% dari aset produktif dan aset non produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - c. 50% dari aset produktif dan aset non produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
 - d. 100% dari aset produktif dan aset non produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

2.2.8. Net Core Operational Margin (NCOM)

Menurut Pramudhito (2014) *Net Core Operational Margin* (NCOM) merupakan rasio yang mencerminkan pendapatan operasional utama bersih terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan utama bersih adalah selisih antara pendapatan operasional utama dengan biaya operasional utama. Pada perbankan konvensional, untuk mengetahui kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya guna menghasilkan keuntungan bagi bank disebut dengan istilah *Net Interest Margin* (NIM). Margin bunga atau *interest margin* adalah perbedaan

antara hasil bunga dari semua aktiva bank dengan biaya bunga semua dana yang digunakan. *Interest margin* yang umum digunakan yaitu *net interest margin* dalam presentase yaitu total biaya bunga bersih (hasil bunga dikurangi biaya bunga) dibagi dengan jumlah aktiva produktif bank.

Net Core Operational Margin atau *Net Interest Margin* merupakan preferensi kemampuan aset pendapatan pada bank dalam menghasilkan pendapatan dari margin. Rasio ini sangat erat kaitannya dengan pendapatan margin, dimana apabila rasio NCOM memiliki nilai yang baik/cukup besar hal tersebut berarti bank mampu menghasilkan pendapatan bunga bersih yang besar sehingga dapat meng-cover kerugian-kerugian pinjaman dan sekuritas serta pajak untuk dijadikan sebagai profit (Nurdany, 2012).

Dalam perbankan syariah dimana bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, maka dalam penilaian rasio NIM digunakan rasio *Net Core Operational Margin* (NCOM). Namun ada pula bank syariah yang tetap menggunakan istilah NIM atau ada juga bank syariah yang menggunakan istilah Net Imbalan (NI).

Rasio NCOM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan bagi hasil. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/26/PBI tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Indonesia menetapkan bahwa pencapaian tingkat efisiensi bank antara lain diukur melalui rasio BOPO dan rasio NIM. Infobank No.399/Juni 2012/Vol.XXXIV menggunakan angka patokan untuk NIM sebesar 6%, semakin besar NIM yang diperoleh menunjukkan tingkat efisiensi yang semakin tinggi (Tan Sau Eng, 2013).

2.2.9. Suku Bunga

Menurut Bank Indonesia pengertian *BI rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh

bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Vustany dalam Haruniang dan Suprayogi (2015) berpendapat bahwa *BI rate* mempunyai pengaruh terhadap iklim investasi yang berpengaruh kepada perolehan bagi hasil nasabah. Apabila *BI rate* turun, maka tingkat bagi hasil mengalami kenaikan.

Menurut Farianto (2014), *BI rate* merupakan suku bunga dengan tenor satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter. Dalam menetapkan *BI rate*, Bank Indonesia biasanya melihat 3 faktor utama, yaitu perkembangan inflasi, perkembangan nilai tukar, dan perkembangan kondisi moneter (jumlah uang beredar, likuiditas perbankan, dsb).

Marshall dan Miranda dalam Ruslizar dan Rahmawaty (2016) berpendapat suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam persen uang dalam waktu tertentu. Pada bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, suku bunga merupakan imbalan jasa kepada pemilik dana untuk penggunaan uang atau modalnya. Pada deposito, bunga dibayarkan sebesar jumlah dana pada waktu yang telah ditentukan oleh bank sejak awal, dalam bentuk persentase dari nilai deposito.

Menurut Raharja dalam Mulyo (2012), suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang harus dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut. Oleh karena itu bunga disebut juga dapat diartikan sebagai uang yang diperoleh atas pinjaman yang diberikan. Bank konvensional menggunakan suku bunga dalam simpanan deposannya. Suku bunga inilah yang menjadi daya tarik bagi deposan untuk menyimpan dananya di bank konvensional. Menurut Nofianti, Badina, dan Erlangga (2015), tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi jumlah deposito. Rasio tersebut merupakan faktor penentu yang menjadi ketertarikan masyarakat dalam mendepositkan dananya di bank syariah karena dianggap mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Khaidar dalam Mulyo (2012) berpendapat bahwa bunga adalah instrument yang baik untuk menarik dana dari masyarakat, karena peningkatan suku bunga berarti peningkatan imbalan bagi deposan sehingga kecenderungan menabung akan

tinggi. Menurut Raharja dalam Mulyo (2012) suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Suku bunga nominal

Suku bunga nominal adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan.

2) Suku bunga riil

Suku bunga riil adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal dikurangi laju inflasi.

2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Proporsi Dana Pihak Ketiga terhadap *Profit Distribution Management*

Proporsi dana pihak ketiga (PDPK) merupakan variabel yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan bank terhadap dana deposan. Dana merupakan masalah utama bagi bank sebagai lembaga keuangan, karena dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. (Mulyo dan Mutmainah, 2012). Jika dana yang ada pada bank syariah yang diperoleh dari para nasabahnya semakin banyak yang nantinya dikelola secara efektif, sehingga semakin baiknya tingkat proporsi dana pihak ketiga yang dimiliki bank syariah yang kemudian disalurkan kembali untuk kegiatan yang ada maka semakin baik pula tingkat profitabilitas yang akan didapatkan. Menurut Mulyo dan Mutmainah (2012) menyatakan proporsi dana pihak ketiga memiliki hubungan dan pengaruh negatif terhadap *profit distribution management*. Sedangkan penelitian Muyassaroh dan Saputra (2015) menyatakan proporsi dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

2.3.2. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aset Produktif terhadap *Profit Distribution Management*

Bank Indonesia menetapkan bahwa bank syariah wajib membentuk PPAP untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana. Walaupun besarnya penyisihan dalam batasan persentase tertentu ditentukan oleh Bank Indonesia, namun pihak manajemen bank masih diberikan keleluasan untuk menentukan kualitas aset berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PBI tersebut serta membentuk cadangan PPAP melebihi cadangan yang wajib dibentuk. Sehingga seringkali PPAP dijadikan oleh pihak manajer dalam melakukan manajemen laba. Konsekuensinya, PPAP ini mendorong bank untuk lebih berani dalam mengambil risiko dalam melakukan pembiayaan karena tahu bahwa *profit distribution* ke nasabah terlindungi. Penelitian Mulyo dan Mutmainah (2012) menyebutkan PPAP berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*, sedangkan penelitian Muyassaroh dan Saputra (2015) menyatakan PPAP tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

2.3.3. Pengaruh *Net Core Operational Margin* terhadap *Profit Distribution Management*

Rasio *Net Core Operational Margin* (NCOM) mencerminkan tingkat efektivitas bank dalam menempatkan aktiva produktifnya dalam bentuk pembiayaan. NCOM dalam perbankan syariah merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki dengan baik guna menghasilkan pendapatan bagi hasil bersih bank syariah tersebut. Pendapatan bagi hasil bersih dapat diperoleh dengan cara selisih antara pendapatan bagi hasil dikurangi biaya bagi hasil. Jika bank syariah memiliki rasio NCOM yang tinggi berarti bank tersebut mampu menghasilkan pendapatan bagi hasil yang lebih tinggi daripada biaya bagi hasil yang dikeluarkan untuk pengelolaan pembiayaan yang disalurkan. Sehingga dapat dikatakan bank memiliki kinerja yang baik, dampaknya adalah PDM yang dikelola oleh bank semakin meningkat. Penelitian Pramudhito (2014) menyatakan NCOM berpengaruh signifikan terhadap *profitabilitas*. Adapun Penelitian Kartika dan

Adityawarman (2012) menyatakan NIM berpengaruh positif terhadap *profit distribution management*.

2.3.4. Pengaruh Suku Bunga terhadap *Profit Distribution Management*

Tingkat bagi hasil pada bank syariah selama ini masih mengacu pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Pendapatan bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah terhadap simpanan masyarakat diindikasikan masih merujuk pada tingkat bunga yang diberikan oleh bank konvensional. Pendapat lainnya juga dikemukakan oleh Muhammad dalam Rahayu (2015) yang menyatakan bahwa masyarakat masih selalu membandingkan tingkat bunga yang berlaku di bank konvensional, jika bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah lebih kecil dari suku bunga maka dimungkinkan banyak nasabah bank syariah yang mengundurkan diri. Hal tersebut dapat diartikan jika tingkat suku bunga pada bank konvensional naik, maka tingkat bagi hasil naik. Penelitian Isna K dan Sunaryo (2012) menyimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan penelitian Muyassaroh dan Saputra (2015) menyatakan suku bunga tidak berpengaruh terhadap *profit distribution management*.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. H_{01} : Secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan proporsi dana pihak ketiga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
 H_{a1} : Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan proporsi dana pihak ketiga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
2. H_{02} : Secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan penyisihan penghapusan aset produktif terhadap *profit*

distribution management pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

- Ha₂ : Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan penyisihan penghapusan aset produktif terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
3. Ho₃ : Secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan *net core operational margin* terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
- Ha₃ : Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan *net core operational margin* terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
4. Ho₄ : Secara parsial tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan suku bunga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.
- Ha₄ : Secara parsial terdapat pengaruh positif dan signifikan suku bunga terhadap *profit distribution management* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2017.

2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan uraian landasan teori mengenai konsep dan pembahasan, bagaimana korelasi antara proporsi dana pihak ketiga, penyisihan penghapusan aktiva produktif, *net core operational margin*, dan suku bunga terhadap *profit distribution management* dalam penelitian ini dapat dilihat dari skema berikut:

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran